



SURAT KEPUTUSAN
KETUA STKIP MUHAMMADIYAH BOGOR
Nomor : 064/KEP/STKIPM/II/2021
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
PROGRAM STUDI S.1 ADMINISTRASI PENDIDIKAN

Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Bogor, setelah:

- Menimbang : 1. Bahwa Skripsi merupakan syarat mutlak bagi mahasiswa untuk menempuh ujian Sarjana Pendidikan.
2. Bahwa demi kepentingan peningkatan akademis, perlu adanya bimbingan terhadap mahasiswa dalam menyusun Skripsi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Bahwa perlu menetapkan pengangkatan pembimbing skripsi mahasiswa Program Sarjana S.1 Administrasi Pendidikan STKIP Muhammadiyah Bogor.
4. Bahwa Penyusunan Skripsi adalah rangkaian proses Skripsi mahasiswa di bawah dosen pembimbing yang diangkat oleh Ketua STKIP Muhammadiyah Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah RI No. 44 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Permendikbud RI No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKN di Bidang Perguruan Tinggi.
5. Permen Diktiristek No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
- Memperhatikan : Laporan dan permohonan Ketua Program Studi S.1 Administrasi Pendidikan dalam rapat Pimpinan STKIP Muhammadiyah Bogor.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Mengangkat Pembimbing 1 : **H. Naufal Ramadian, M.Si.**
Pembimbing 2 : **Dadan Samsul Badar, M.M.**

untuk membimbing penyusunan Skripsi mahasiswa:

Nama : RAFIF ZUFAR WALIUDDIN

NIM : 0142S1A017009

Program Studi : S.1 Administrasi Pendidikan

Judul :

STARATEGI KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME GURU

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberlakukan hak dan tanggung jawab serta kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku pada Program Sarjana STKIP Muhammadiyah Bogor.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan selama 1 (satu) tahun, dan apabila pada kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 18 Jumadil Akhir 1442 H.
02 Februari 2021.

Ketua,



Dr. H. Edi Sukardi M.Pd.
NIK 19570511090

Tembusan :

1. Wakil Ketua I Bidang Akademik
2. Ketua Program Studi S.1 Administrasi Pendidikan
3. Mahasiswa yang bersangkutan